

Pedagogi Feminisme Dalam Perspektif Islam¹

Musdah Mulia²

Pendahuluan

Tidak sedikit umat Islam keliru memaknai feminisme; dianggap sebagai gerakan yang sengaja diciptakan demi merusak akidah umat Islam; dianggap sebagai perlawanan perempuan terhadap kodrat; permusuhan terhadap laki-laki; pemberontakan perempuan terhadap kewajiban rumah tangga; dan bahkan dianggap sebagai upaya penolakan terhadap syariah.

Semua anggapan itu keliru dan karenanya harus diluruskan. Lalu, apa itu feminisme? Sepanjang sejarahnya, gerakan feminisme selalu mendefinisikan diri sebagai gerakan menentang perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Intinya, menolak setiap bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, apa pun alasannya. Dengan ungkapan lain, feminisme adalah upaya perubahan yang mengarah kepada terwujudnya sistem dan pranata sosial yang lebih adil dan egaliter.

Memang betul feminisme merupakan salah satu produk kebudayaan Barat sehingga tidak heran jika ada sebagian orang memandang feminisme identik dengan westernisasi. Akan tetapi, awal abad ke-20 sejarah Islam memperkenalkan kepada kita sejumlah laki-laki Muslim feminis, seperti Rifa'ah al-Thahthawi, Muhammad Abduh dan Qasim Amin. Ketiganya justru mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak pada pelabelan Barat atau Timur. Ketiga feminis tersebut mengajak umat Islam berpikir kritis, rasional dan terbuka. Setiap ide dan gagasan dari mana pun datangnya, timur atau barat, utara atau pun selatan harus direspon secara kritis, rasional dan proporsional.

Artinya, setiap gagasan dan pemikiran dari mana pun datangnya, harus dibaca oleh umat Islam secara kritis dan rasional serta dengan selalu mengedepankan prinsip keadilan dan kemashlahatan yang menjadi esensi ajaran Islam. Tujuannya, tiada lain agar umat Islam dapat memetik segi-segi positif dan konstruktif dari gagasan dan pemikiran tersebut sekaligus berusaha menghindari segala hal negatif dan destruktif. Tentu saja, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada hakikat ajaran Islam sebagai termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, ketika membaca teks-teks suci

¹Disampaikan pada Konferensi Internasional Feminisme diadakan oleh Jurnal Perempuan di Jakarta, tanggal 23-24 September 2016.

²Ketua Umum ICRP (Indonesian Conference on Religions for Peace).

tersebut perlu bertumpu pada prinsip Islam yang universal, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

Substansi dari gerakan feminisme adalah memperjuangkan tatanan masyarakat yang adil dan setara secara gender, masyarakat yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Jika demikian, bukankah Nabi Muhammad saw dapat disebut sebagai feminis pertama dalam Islam. Sebab, beliau diutus dengan misi pembebasan, yakni membebaskan semua manusia dari segala bentuk ketidakadilan. Nabi hadir untuk membebaskan manusia dari belenggu *thagut* (segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi) serta berbagai takhayul dan khurafat dengan memperkenalkan konsep tauhid (monoteisme murni).

Memahami Feminisme

Untuk membangun sebuah gerakan perempuan yang mampu menciptakan perubahan mendasar dalam masyarakat diperlukan sebuah kerangka teoritis yang melandasinya. Feminisme seperti juga ideologi-ideologi besar lainnya yang menuntun arus gerak umat manusia berusaha memberi jawaban atas kebutuhan ini. Selama ini ada klaim dari sebagian besar pemikir dan penggerak masyarakat bahwa dua ideologi utama yang tersedia, kapitalisme liberal dan sosialisme, telah secara menyeluruh mampu menampung semua permasalahan umat manusia termasuk didalamnya permasalahan perempuan.

Pada kenyataannya kedua ideologi tersebut tak mampu menjawab secara baik masalah besar yang bersumber dari hubungan kekuasaan yang tak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini ideologi feminisme muncul untuk merespon persoalan tersebut. Mengingat ideologi feminisme berusaha membongkar ketidakadilan yang tidak hanya berasal dari penindasan ‘vertikal’, rakyat versus penguasa atau buruh versus pemilik modal, melainkan juga membongkar ketidakadilan ‘horisontal’ yang berlangsung di semua kelas antara laki-laki dan perempuan. Maka feminisme acap kali dicurigai, difitnah dan diberikan label buruk.

Feminisme secara tidak langsung menempatkan separuh umat manusia, dalam hal ini laki-laki, sebagai penindas potensial tak terkecuali di kelas tertindas sekalipun, terjadi juga penindasan terhadap perempuan. Artinya perjuangan feminisme tak mengenal kelas, ras, agama. Karenanya banyak menimbulkan rasa tak nyaman dan kecurigaan di kalangan laki-laki.

Upaya untuk mendiskreditkan feminisme berlangsung sangat gencar. Feminisme menjadi “*dirty word*” (kata kotor), substansinya dikaburkan sedemikian rupa dan dimelencengkan menjadi sederetan label yang langsung ditolak sebelum didiskusikan. Berbagai atribut dilekatkan pada feminisme antara lain moral yang rusak, bakar BH, lesbianisme, sex bebas, dll. Masyarakat termasuk perempuan sendiri digiring untuk berburuk sangka terhadap ideologi ini.

Sebetulnya feminisme sendiri berisikan bermacam teori sosial yang menjelaskan hubungan perempuan dan laki-laki serta perbedaan-perbedaan pengalaman yang dialami oleh keduanya. Dari berbagai definisi feminisme yang ada dapat ditarik beberapa persamaan, diantaranya: Pertama, seluruh versi feminisme menyatakan bahwa ada hubungan yang tak setara antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan disubordinasikan, harus diubah. Kedua, seluruh versi feminisme bertujuan mengubah dunia; mentransformasikan hubungan perempuan dan laki-laki sehingga seluruh anggota masyarakat dapat memiliki kesempatan sama dalam memenuhi seluruh potensi kemanusiaan mereka. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Nigad Khan dan Kamla Bashin mendefinisikan feminisme sebagai kesadaran akan adanya penindasan perempuan dan ada usaha untuk memperbaikinya.

Ada tiga aliran terpenting dalam feminisme yang berbeda-beda cara pendekatannya dalam melihat subordinasi perempuan.

Pertama, feminisme liberal yang memandang diskriminasi meluas yang dialami perempuan disebabkan oleh jenis kelaminnya. Aliran ini memperjuangkan keadilan bagi perempuan tanpa mengubah tatanan sosial yang ada. tatanan ekonomi dan politik liberal-kapitalis yang selama ini menguasai dunia dianggap sudah cukup baik, hanya perlu diperbaiki agar juga mengakomodasi kepentingan perempuan. Usaha kelompok ini diorganisasikan seputar persamaan gaji, akses yang sama untuk pendidikan, kesehatan dsb. Namun aliran ini tidak melihat kekuasaan yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah hubungan kekuasaan yang khusus.

Kedua, feminisme sosialis yang memfokuskan perhatiannya pada perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini mempertanyakan kecukupan dari teori dan politik Marxist. Sosialisme meski akan memperbaiki kondisi material bagi perempuan, tetapi tidak akan secara otomatis menghilangkan penindasan perempuan oleh laki-laki. Tapi aliran ini pada waktu yang bersamaan juga sangat menyadari adanya fenomena kelas, kolonialisme dan imperialisme.

Ketiga, feminis radikal dengan slogannya “personal is political”. Aliran ini melihat hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai, masalah pribadi sebagai problem politik. Fokus perhatian politiknya tertuju pada penindasan patriarkhal di setiap wilayah kehidupan perempuan, dari yang paling pribadi sampai yang paling publik. Isu seksualitas dan reproduksi dibawa kedalam arena politik sekaligus mentransformasikan kesadaran politik perempuan. Aliran ini mempertanyakan legitimasi dari tatanan sosial yang ada yang dianggap menciptakan dan memelihara penindasan perempuan oleh laki-laki.

Seperti juga ideologi-ideologi besar lainnya, liberal-kapitalisme dan sosialisme-perkembangan feminisme dan gerakannya berawal dari pergulatan sejarah dan budaya masyarakat Barat. Ketika pemikiran feminisme mengalir masuk kebelahan dunia lain, maka ia berinteraksi dan beradaptasi dengan tempat dimana ia hidup.

Feminisme di dunia ketiga dikembangkan oleh para aktivis feminist di Asia Selatan dengan memasukkan hubungan dunia ketiga dan dunia pertama sebagai faktor penting dalam membicarakan masalah perempuan di negara-negara berkembang. Selain itu juga muncul feminisme theologis yang berusaha mendobrak monopoli interpretasi ajaran agama oleh laki-laki, yang selama ribuan tahun dipakai untuk mengabsahkan subordinasi perempuan.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan feminisme tak luput dari kecurigaan-kecurigaan seperti diatas. Prasangka buruk ini ditambah dengan tudingan bahwa feminisme adalah produk Barat yang sama sekali tidak sesuai dengan budaya rakyat Indonesia. Sebagaimana ditudingkan pada deklarasi universal hak-hak azasi manusia. Negara berkontribusi besar dalam menstigma feminisme sebagai “aliran sesat” karena mengancam ideologi status quo “ibuisme negara” yang menopang orde baru. Ibuisme negara adalah sebuah sistem dimana “peran tradisional ibu sebagai istri dan ibu, diadopsi dalam tatanan bernegara.”

Sejarah gerakan perempuan Indonesia yang telah berlangsung lama selalu dibayang-bayangi ketakutan untuk membongkar nilai-nilai tradisional yang memposisikan perempuan hanya sebagai istri dan ibu. Selain itu intervensi negara untuk memasukkan ideologi nasionalisme kedalam gerakan perempuan di Indonesia berlangsung sangat gencar. Ide-ide feminisme untuk mempertanyakan pola hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak setara dianggap tidak relevan.

Ada sejarah menarik dalam konteks perjuangan nasional kita, ketika masa perjuangan kemerdekaan, gerakan perempuan dipaksa untuk menyimpan agenda perempuan mereka untuk berkonsentrasi melawan imperialisme Belanda, dengan asumsi kalau imperialisme hilang, penindasan perempuan juga akan hilang. Malangnya setelah kemerdekaan berhasil direbut, jaminan bahwa kemerdekaan akan mengakhiri penindasan perempuan justru tidak terwujud. Faktanya, pergerakan perempuan hanya digunakan untuk kepentingan pergerakan sosial semata.

Ironisnya guliran sejarah itu berulang lagi sekarang pada saat ‘reformasi’ politik tengah gencar-gencarnya berlangsung pasca rezim Soeharto. Bahkan, berulang lagi di era reformasi dan pasca reformasi ini. Feminisme kembali dianggap tidak relevan dalam konteks perjuangan besar menuju demokrasi. Mempermasalahkan isu spesifik perempuan dituding hanya akan mengalihkan perhatian dan energi dari isu-isu yang lebih “penting” seperti militerisme dan demokratisasi.

Pihak penguasa selalu berdalih bahwa dengan tercapainya tujuan demokrasi seperti halnya kemerdekaan dianggap akan mampu menjawab semua permasalahan termasuk masalah penindasan perempuan. Namun, tetap saja bahwa dibalik itu ada ketakutan penguasa bahwa pemikiran feminisme yang melandasi pergerakan kaum perempuan akan berakibat rusaknya tatanan sosial yang selama ini memberikan banyak kenyamanan dan keuntungan bagi laki-laki. Demikianlah yang selalu terjadi.

Faktor Penyebab Ketidakadilan Gender dalam Masyarakat Muslim

Umat Islam meyakini agamanya sebagai *rahmatan lil `alamin*, artinya agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki.³ Artinya, nilai kemanusiaan perempuan dan laki-laki adalah sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Ukuran kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah swt. adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan jenis kelaminnya (QS. *al-Hujurat*, 49:13).

Penilaian bahwa taqwa semata-mata hak prerogatif Allah swt seharusnya membawa kepada pengertian bahwa manusia tidak berhak menilai, manusia hanya diinstruksikan untuk berkompetisi melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya (*fastabiqul khaerat*). Konsekuensinya, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk menjadi manusia paling takwa. Al-Qur'an tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. Semua manusia tanpa dibedakan jenis kelaminnya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi *khalifah fil ardh* (QS. *al-Nisa'*, 4:124 dan S. *al-Nahl*, 16:97).

Sayangnya, ajaran Islam yang demikian ideal dan luhur itu, khususnya berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan tidak terimplementasi dengan baik dalam realitas sosiologis para penganutnya. Praktek umat Islam berkaitan dengan posisi perempuan, khususnya menyangkut relasi gender pada umumnya sangat distortif dan bias. Kondisi itu dibangun berdasarkan pemahaman yang sangat harfiah terhadap teks, sebagaimana terlihat sebagai berikut. **Pertama**, pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia dalam kitab-kitab fiqh menjelaskan bahwa Adam as adalah manusia pertama diciptakan Tuhan, sedangkan isterinya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam as. Pemahaman seperti ini mengacu kepada pengertian harfiah Al-Qur'an (QS. *an-Nisa'*, 4:1). Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial, di antaranya menimbulkan pandangan marginal, subordinatif dan stereotip terhadap perempuan. Pemahaman bahwa Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam as. membawa kepada keyakinan bahwa perempuan memang pantas diposisikan sebagai subordinat laki-laki. Dia hanyalah *the second human being*, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah manusia utama, melainkan sekadar pelengkap, diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak boleh berada di depan, tidak boleh menjadi pemimpin dan seterusnya.

³ Pengertian ini disimpulkan dari sejumlah ayat Al-Qur'an, seperti al-Nahl, 16:97; al-An'am, 6:165; al-A'raf, 7:72; al-Mumtahanah, 60:12.

Kedua, pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari sorga. Pada umumnya ulama mendakwahkan ajaran bahwa Adam as. jatuh dari sorga akibat godaan Hawa, isterinya yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis (QS. *al-A`raf*, 7:20-22). Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa perempuan itu hakikatnya makhluk penggoda dan dekat dengan iblis. Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Stereotipe ini membawa kepada sikap missogini terhadap perempuan. Karena itu, para ulama mengajarkan jangan terlalu dekat dengan perempuan dan jangan dengar pendapatnya agar tidak terseret ke neraka. Perempuan mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan, dan karena itu tidak boleh keluar rumah tanpa muhrim, tidak boleh jalan sendirian, dan tidak boleh keluar malam. Lebih baik baginya tinggal di rumah saja mengurus rumah tangga, merawat anak-anak dan melayani suami, dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya juga kembali ke dapur, juga tidak perlu aktif di masyarakat.

Ketiga, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Di masyarakat diajarkan bahwa perempuan itu tidak layak jadi pemimpin karena tubuhnya sangat lembut dan lemah, serta akalunya pendek, lagi pula perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas. Apalagi ada hadis yang menyatakan: “*perempuan itu lemah akal dan agamanya*” (HR. Bukhari dari Sa`id ibn Abi Maryam), dan juga ada hadis yang mengatakan “*celakalah suatu bangsa yang mempercayakan kepemimpinannya kepada perempuan*” (HR. Bukhari dari Abu Bakrah). Lalu diperkuat lagi dengan ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan (*Q.S al-Nisa`*, 4:34).

Ketiga contoh pemahaman keliru tersebut selanjutnya membawa kepada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan memang rendah, yakni lebih rendah daripada laki-laki. Tidak heran jika gambaran tipe ideal perempuan dalam masyarakat Islam adalah feminin, lemah lembut, tubuh yang tidak berotot, suara kecil berbisik, tidak menuntut, tidak mengeluh, tidak ktitis dan tidak protes. Kalau berjalan pandangannya selalu ke bawah dan wajahnya selalu tersenyum menyenangkan, subur dan banyak anak, pandai merawat dan mengasuh anak, pandai memuaskan nafsu seksual suami, pandai memasak dan menghidangkan makanan lezat dan murah, pandai menjaga rahasia keluarga, pandai mengelola keuangan suami, hemat dan tidak boros. Pandai merawat kecantikan dan kemolekan tubuh dengan banyak minum jamu untuk mengecilkan perut, merampingkan badan, dan mengharumkan tubuh, terutama bagian organ-organ reproduksi. Tidak banyak bergaul walaupun dengan sesama perempuan.⁴

Perempuan menjadi milik suami ketika menikah dan harus memberikan pelayanan kepadanya sepanjang hayat: dia harus patuh kepada suami dimana dan

⁴ Pandangan yang merendahkan posisi perempuan dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab `Uqud al-Lujain

kapan saja karena jika tidak dia akan dilaknat, dan lagi pula dia hanya akan mencium bau surga manakala suami ridha kepadanya. Sebab, ridha Allah tergantung pada ridha suami. Kalau perlu, isteri harus menyembah suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, kendatipun untuk melayat ayahnya yang meninggal dunia. Isteri ideal adalah selalu menunjukkan wajah yang ceria menggiurkan, memuaskan syahwat suami sepenuhnya, mentaati perintahnya, dan menjaga semua harta suami manakala tidak berada di rumah. Ruang gerak perempuan hanyalah sebatas radius kasur, sumur dan dapur.

Isteri tidak punya hak menceraikan suami meskipun ia diperlakukan tidak manusiawi, dan jika diceraikan suaminya maka ia harus menjalani masa iddah sebelum bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam masa iddah itu suami dapat rujuk kapan saja tanpa perlu persetujuan istri. Jika suami wafat, isteri harus menjalani masa iddah sekaligus masa ihdad (berkabung), di masa ini perempuan dilarang bersolek, dilarang keluar malam, meskipun untuk tujuan berhaji, dan tidak boleh melakukan aktivitas yang berpotensi mengundang fitnah. Ketika anak menikah, ibunya tidak bisa menjadi wali meskipun ayahnya sudah meninggal atau berhalangan. Saudara laki-laki, meskipun masih kecil lebih berhak menjadi wali daripada ibu kandungnya sendiri, demikian pula untuk menjadi saksi dalam perkawinan. Hanya laki-laki yang bisa menikah beda agama, sedangkan perempuan tidak ada jalan sama sekali karena dikhawatirkan akan tergiring ke dalam agama suaminya.

Masyarakat memosisikan perempuan hanya sebagai obyek seksual. Tempat perempuan sebelum menikah adalah di rumah ayahnya, setelah menikah pindah ke rumah suaminya, dan setelah meninggal barulah perempuan memiliki tempat tinggal sendiri, yakni kuburannya. Perempuan tidak boleh berkiprah di dunia publik kecuali kalau dibutuhkan, itupun harus memilih pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan kodratnya, pekerjaan yang tidak jauh dari tugasnya sebagai isteri dan ibu, yakni tugas melayani, merawat, membantu, mengemong, menyenangkan orang lain dan semacamnya. Tidak heran, kebanyakan perempuan memilih profesi sebagai guru, pelayan, sekertaris, perawat, penjahit, pelayan jasa dan pembantu rumah tangga. Demikian pula dalam dunia pendidikan, perempuan biasanya memilih jurusan atau fakultas yang lebih dekat dengan unsur feminitasnya, seperti fakultas sastra, fakultas pendidikan dan keguruan, fakultas pertanian, biologi, antropologi, dan sedikit sekali yang memilih jurusan mesin dan elektro.

Perempuan tidak boleh melanggar batas kesopanan. Dia harus menutupi seluruh tubuhnya yang dianggap aurat, bahkan suaranya pun termasuk aurat. Tidak boleh

berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, apalagi bepergian bersama. Perempuan menjadi penyangga moral masyarakat, baik-buruk moral masyarakat ditimpakan kepadanya dan anehnya di masyarakat selalu terjadi dekadensi moral dan perempuan selalu disalahkan. Bila terjadi perkosaan, yang disalahkan perempuan karena stereotipe perempuan sebagai makhluk penggoda. Jika suami berpoligami itu wajar karena satu isteri saja dianggap tidak bisa memuaskan nafsu suami. Demikianlah pandangan keliru yang menjadi *mainstream* di masyarakat.

Dalam banyak isu, perempuan ditempatkan sebagai tiang keluarga dan tiang negara. Sepintas terlihat posisi demikian menggembirakan perempuan, namun dalam prakteknya ternyata lebih banyak dipakai untuk menyudutkan posisi perempuan. Kalau kehidupan keluarga berantakan, kesalahan mesti dialamatkan kepada perempuan karena tidak becus melayani suami dan mengasuh anak-anak, demikian pula jika negara kacau yang banyak disalahkan adalah perempuan.

Tidak jarang perempuan dianggap pemicu korupsi, mendorong perilaku konsumeristik, memarakan prostitusi, aborsi, trafficking, pornografi, menebar fitnah dan sejumlah stigma lainnya. Padahal, yang dominan dalam kehidupan keluarga adalah laki-laki, bukan perempuan demikian halnya dalam kehidupan bernegara. Pandangan demikian sangat keliru. Sebab, umumnya laki-laki mendominasi kehidupan, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat negara, maka sepantasnyalah laki-laki, bukan perempuan yang pertama tertuduh jika terjadi ketidakberesan dalam keluarga dan negara.

Fatalnya, pemahaman keagamaan yang bias nilai-nilai patriarki tersebut justru dianut oleh mayoritas umat Islam, tak terkecuali di kalangan umat Islam Indonesia. Akibatnya, masyarakat Muslim secara empirik menempatkan perempuan pada umumnya di posisi yang subordinatif dan marginal. Terbukti dalam masyarakat masih banyak perempuan yang tidak bisa akses dalam pendidikan; memikul beban kerja yang sangat berat dan melelahkan; mengalami dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Masyarakat merayakan kelahiran perempuan dengan hanya menyembelih seekor kambing, sementara saudara laki-lakinya dengan dua ekor kambing ketika acara akikah. Waris bagi perempuan ditetapkan hanya setengah dari bagian laki-laki.

Uraian di atas menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Muslim pada umumnya posisi perempuan sangat lemah dan inferior. Kondisi mereka pada umumnya kurang berpendidikan, tidak memiliki skill dan keterampilan, tidak mengerti hak-haknya sebagai manusia merdeka, tidak memiliki *bargaining position* (kemampuan tawar) dalam perkawinan karena sangat tergantung kepada suami, secara psychis dan

finansial; tidak banyak berkiprah di dunia publik, terutama di bidang politik. Akibatnya, perempuan hanya menjadi obyek dan bukan subyek dalam semua program pembangunan. Tidak heran jika mereka sangat rentan akan perlakuan eksploitasi dan kekerasan.

Bagaimana Seharusnya Memahami Islam?

Pada tataran normatif, Islam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah swt. Sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Perempuan juga diakui memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan taqwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang dalam Islam disebut *amar makruf nahi munkar* menuju terciptanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera (*baladun thayyibah wa rabun ghafur*).

Dalam konteks Islam secara normatif perempuan sangat dimungkinkan untuk tampil menjadi pemimpin dalam seluruh bidang kehidupan, tak terkecuali bidang agama. Terdapat sejumlah alasan yang memungkinkan perempuan mengembangkan berbagai potensi dan jati dirinya. Pertama, dari perspektif penciptaan, Islam mengajarkan bahwa asal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sama-sama dari tanah (saripati tanah) sehingga sangat tidak beralasan memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pernyataan ini misalnya terdapat dalam *al-Mukminun*, 12-16; *al-Haj*, 5; dan *Shad*, 71. Kedua, dari perspektif amal perbuatan, keduanya dijanjikan akan mendapat pahala apabila mengerjakan perbuatan yang makruf dan diancam dengan siksaan jika berbuat yang mungkar (*an-Nisa`*, 24; *an-Nahl*, 97 *al-Maidah*, 38; *an-Nur*, 2; *al-Ahzab*, 35-36; *al-An`am*, 6:94; *al-Jatsiyah*, 45:21-22; *Yunus*, 10:44 *al-Baqarah*, 2:48 *Ali Imran*, 3:195). Ketiga, dari perspektif kepemimpinan, Islam secara tegas memberikan peluang kepada keduanya untuk tampil menjadi pemimpin (*at-Taubah*, 71).

Pada normatifnya, disepakati bahwa perempuan diwajibkan menuntut ilmu, memperbanyak amal shaleh, dan berlomba melakukan *amar makruf nahi munkar*, baik dalam kehidupan individual, maupun dalam kehidupan sosial, di lingkungan keluarga atau di masyarakat. Sampai di sini sama sekali tidak terlihat tanda-tanda yang merintangi langkah seorang perempuan.

Namun, ketika sejumlah potensi, bakat dan kemampuan dalam diri perempuan berkembang sedemikian rupa sebagai konsekuensi dari upaya pemberdayaan melalui berbagai aktifitas serta kepedulian mereka dalam melakukan *amar makruf nahi munkar* yang pada gilirannya memberikan peluang pada perempuan untuk meraih kedudukan dan jabatan di masyarakat, seperti pemuka agama, hakim, anggota

parlemen, atau bahkan sebagai kepala negara, barulah muncul persoalan teologis mengenai keabsahan dalam kepemimpinan perempuan.

Kesenjangan antara tataran normatif dan empirik itu disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah: Pertama, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama di kalangan kaum perempuan sendiri, mengenai nilai-nilai agama yang menjelaskan peranan dan posisi perempuan; dan kedua, masih banyaknya interpretasi atau penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan akibat pengaruh budaya patriarkhat dan adat tradisi yang bias nilai-nilai gender.

Kondisi yang timpang ini muncul karena masyarakat sudah terlalu lama terkungkung oleh nilai-nilai patriarkhi dan nilai-nilai bias gender dalam melihat relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai patriarki selalu menuntut pengakuan masyarakat atas kekuasaan laki-laki dan segala sesuatu yang berciri laki-laki. Dalam pandangan patriarkhi, laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang berbeda sehingga keduanya perlu dibuatkan segregasi ruang yang ketat; laki-laki menempati ruang publik, sedangkan perempuan cukup di ruang domestik. Posisi perempuan hanyalah merupakan subordinat dari laki-laki.

Fatalnya lagi, sejumlah interpretasi agama memperkuat pandangan yang bias gender tersebut. Karena itu, perlu sekali memberikan wawasan baru yang lebih humanis dan lebih sensitif gender kepada para pemuka agama, laki-laki dan perempuan, sehingga pada gilirannya nanti terbangun kesadaran di kalangan mereka akan perlunya reinterpretasi ajaran agama, khususnya ajaran yang berbicara tentang relasi gender.

Salah satu akibat ketimpangan gender yang paling menonjol dalam komunitas Islam adalah sedikitnya jumlah perempuan yang muncul sebagai figur pemimpin. Kalaupun ada mereka biasanya hanya dijumpai dalam komunitas atau institusi yang seluruh anggotanya terdiri dari perempuan, seperti organisasi perempuan Islam atau lembaga pesantren perempuan. Data yang ada menunjukkan tidak ada sama sekali perempuan berhasil menjadi pemimpin tertinggi pada organisasi atau komunitas agama Islam yang anggotanya terdiri dari perempuan dan laki-laki.

Selain itu, pada umumnya organisasi tempat dimana kaum perempuan tampil menjadi pemimpin hanyalah merupakan "organisasi sayap" (*wing's organizations*) yang pada hakikatnya menjadi bagian dari organisasi induk yang nota bene dipimpin kaum laki-laki. Sebutlah beberapa contoh organisasi perempuan yang berbasis agama di lingkungan Islam, misalnya Organisasi Aisyiah merupakan sayap atau bagian perempuan Muhammadiyah; Muslimat NU bagian perempuan dari Nahdlatul Ulama. Eksistensi organisasi yang hanya merupakan sayap perempuan (*woman's wing*) dari organisasi laki-laki tentu saja tidak kuat. Kondisi demikian membuat organisasi perempuan tidak mandiri sepenuhnya, terutama dalam menentukan visi dan misi

organisasi, demikian juga dengan program dan kebijakan organisasi. Organisasi ini akan selalu mengacu pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh induknya yang nota bene dibangun di atas landasan nilai-nilai patriarki.

Kemudian, dari aspek program, terlihat bahwa program utama organisasi perempuan Islam tersebut lebih banyak berfokus pada program-program dakwah, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dengan ungkapan lain, program mereka lebih bersifat karitatif. Selain itu, tujuan pokok organisasi pada umumnya adalah membentuk perempuan Indonesia yang bertakwa, berakhlak, mengerti hak dan kewajibannya menurut ajaran Islam, dan loyal kepada bangsa dan negara. Tampaknya, perhatian kelompok organisasi itu masih terfokus pada "kepentingan kesejahteraan perempuan" (*women welfare concerns*). Sementara program yang ditujukan kepada kepentingan strategis perempuan, seperti pemampuan, penyadaran, serta perubahan kedudukan dan status perempuan belum serius ditangani.

Oleh karena itu, tidak heran jika timbul kritik bahwa organisasi perempuan yang berbasis keislaman di Indonesia belum mampu membedakan antara kepentingan perempuan dan isu gender (*gender issues*) yang menjadi kepedulian utama program pembangunan perempuan di dunia saat ini. Dengan demikian, tidak terlalu salah jika disimpulkan bahwa kegiatan organisasi perempuan yang berbasis Islam pada umumnya lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat kepentingan praktis (*practical interest*), belum lagi menyentuh hal-hal yang bersifat esensial berupa kepentingan strategis (*strategical interest*).

Perlunya Pemahaman Islam Humanis

Islam sebagai agama, pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Di hadapan Tuhan, yang membedakan di antara manusia hanyalah prestasi dan kualitas takwanya, dan bicara soal takwa, hanya Tuhan semata memiliki hak prerogatif untuk melakukan penilaian, bukan manusia.

Islam juga memandang manusia secara optimis dan positif, yakni sebagai makhluk paling mulia dan bermartabat (Q.S, *al-Baqarah*, 2:30 dan *al-Isra`*, 17:70). Konsep ini sangat penting, terutama dalam kaitan dengan pemahaman terhadap teks-teks suci keagamaan. Bahwa manusia dengan seluruh pengalamannya merupakan dasar yang amat penting dalam memahami teks-teks keagamaan. Bahwa kemaslahatan dan kebahagiaan manusia harus menjadi pertimbangan utama dalam menafsirkan teks-teks suci tersebut.

Selain itu, Islam diyakini pemeluknya sebagai agama yang menjanjikan harapan hidup yang lebih baik: menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia,

baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena itu, manusia memiliki tempat yang sangat sentral dalam ajaran Islam, sebagai *khalifah fi al-ardh* (QS. *al-Baqarah*, 2:30). Sebagai *khalifah* tugas manusia: perempuan dan laki-laki adalah sama, yakni menjadi agen moral untuk melakukan upaya-upaya transformasi, baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas sehingga terwujud kondisi masyarakat ideal yang diistilahkan dalam Qur'an dengan *baladun thayyibah wa rabbun ghafur* (masyarakat yang damai dan bahagia, penuh dilimpahi rahmat Tuhan).

Jadi, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia memiliki posisi yang sangat spesifik, yaitu menjadi *khalifah* Tuhan yang tugas utamanya adalah melakukan perbaikan moral. Tugas manusia adalah menterjemahkan karya kreatif Tuhan di alam semesta. Karena itu, keunikan manusia adalah bahwa ia mewakili Tuhan di atas bumi ini. Suatu posisi yang teramat tinggi, bahkan belum pernah diberikan kepada makhluk lainnya, termasuk malaikat sekali pun. Pertanyaannya, mengapa harus manusia? Di mana letak keunggulannya?

Ali Syariati dalam bukunya, *Islam dan Manusia*, menjelaskan keunggulan manusia terletak pada akal dan pengetahuannya. Setelah Allah menciptakan Adam, Dia mengajarkan padanya tentang nama-nama yang faktanya mengacu pada berbagai fakta ilmiah, dan inilah kemudian yang dianggap sebagai prototype dari ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan kepada para malaikat, kendati mereka diciptakan dari cahaya, unsur yang dinilai lebih mulia daripada tanah, asal kejadian manusia. Dari sini kemudian Ali Syariati menyimpulkan bahwa kemuliaan seorang manusia bukan terletak pada superioritas rasialnya, melainkan pada pengetahuan dan kecerdasannya, dan itulah yang mengantarkan manusia mampu berijtihad.

Umat Islam hampir sepakat mengenai pentingnya ijtihad, yaitu penggunaan akal pikiran secara optimal dalam memahami hukum-hukum Tuhan. Ijtihad merupakan suatu kebutuhan dasar, bukan hanya setelah Rasul tiada, bahkan ketika beliau masih hidup. Sebab, menurut Wahhab Khallaf, pakar hukum Islam ternama, meskipun Al-Qur'an mengandung ketentuan hukum yang cukup rinci, namun jumlahnya amat sedikit dibandingkan dengan begitu banyaknya persoalan sosial manusia yang memerlukan ketentuan hukum.⁵

Keterbatasan hukum yang dikandung Al-Qur'an dan Sunnah dinyatakan secara jelas dalam hadis Rasul yang ditujukan kepada Muaz ibn Jabal: "...jika di suatu tempat Anda menemukan persoalan maka selesaikanlah dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, namun jika tidak ditemukan petunjuk dalam keduanya maka

⁵ Penelitian Abdul Wahab Khallaf, pakar ushul fiqh, mengenai ayat-ayat hukum menjelaskan bahwa jumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi ketentuan hukum secara tegas hanya sekitar 5,8% atau sebanyak 368 ayat saja, sedangkan jumlah yang terbesar justru berisi nilai-nilai universal, seperti keadilan, cinta kasih, kedamaian, dan kebebasan yang kesemuanya merupakan pesan-pesan moral keagamaan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushu Al-Fiqh* (Kairo, 1956), cet. VII, hal. 34-35.

gunakanlah nalarmu." Hadis ini mengindikasikan kebutuhan ijtihad dengan sangat jelas. Hadis lain yang sering dijadikan acuan mengenai pentingnya ijtihad adalah hadis tentang perlunya upaya pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Hadis dimaksud adalah: "*innallaha yab`atsu ala kulli ra`tsi miati tsanah man yujaddidu laha dinaha*" (Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap seratus tahun seorang pembaru yang akan memperbaiki agamanya). Pembaruan dalam ajaran Islam tersebut diperlukan untuk merespon berbagai persoalan sosial kontemporer yang muncul, yang belum ditemukan aturan hukumnya secara jelas dan rinci dalam Al-Qur`an dan Sunnah, misalnya soal kloning, trafficking, bayi tabung, salat dua bahasa dan sebagainya.

Akan tetapi, masalah paling mendasar dalam pemahaman keagamaan mayoritas umat Islam adalah mereka terlanjur meyakini suatu interpretasi sebagai hal yang mutlak dan abadi, sehingga mengabaikan kenyataan dan pengalaman manusia yang kongkret. Mereka terpaku pada makna-makna teks secara literalis tanpa menghiraukan konteks ajaran dan bahkan mengabaikan tujuan dasar dari ajaran Islam itu sendiri, yakni kemaslahatan umat manusia. Itulah yang terjadi dalam pemahaman umat Islam menyangkut relasi gender.

Mayoritas umat Islam meyakini bahwa semakin ketat memegang makna literalis teks dipandang sebagai semakin dekat dengan Islam, sebaliknya semakin jauh seseorang meninggalkan makna tekstual tersebut dipandang semakin jauh dari Islam. Dengan demikian, kata Abu Zaid, peradaban Islam yang terbangun kini tidak lain adalah peradaban teks.⁶ Padahal, agama diturunkan untuk memenuhi kebutuhan hakiki manusia berupa kebahagiaan dan ketenteraman.

Agama Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Tuhan sebab Dia Maha Kuasa tidak membutuhkan apapun dari makhluk-Nya. Akan tetapi, dalam realitas sosiologis di masyarakat, agama ini lebih banyak diamalkan untuk "menyenangkan Tuhan" sehingga hampir-hampir tidak menyisakan manfaat bagi kemanusiaan. Karena itu diperlukan ijtihad yang menggunakan analisis sosial untuk merekonstruksi ajaran Islam sehingga betul-betul *kompatible* (sesuai) dengan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.

Bagi saya, upaya memahami posisi perempuan dalam Islam harus tetap mengacu kepada sumber-sumber Islam yang utama, yakni Al-Qur`an dan Sunnah. Hanya saja pemahaman terhadap kedua sumber tadi tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literalis dan tekstual, melainkan harus juga memperhatikan aspek kontekstualnya. Yang dimaksud kontekstual di sini mencakup konteks makro dan mikro. Konteks makro adalah tradisi masyarakat Arab, kondisi sosio-politik dan sosio-historis ketika Nabi Muhammad berada di sana. Adapun konteks mikro mewujud dalam bentuk

⁶ Penjelasan yang luas mengenai hal ini lihat Nashr Hamid Abu Zaid, *Ma'fhum al-Nash: Dirasat fi Ulum al-Qur`an*, al-Haiyah al-Mishriyyah al`Ammah li al-Kitab, Kairo, 1993, h. 11

asbab nuzul ayat dan *asbab wurud* hadis. Pemaknaan non-literal terhadap teks-teks suci agama dalam Al-Qur`an dan Sunnah harus selalu mengacu kepada tujuan-tujuan hakiki syariat atau lazim disebut dengan *maqashid al-syari`ah*.⁷

Tujuan hakiki syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia melalui perlindungan terhadap lima hak dasar manusia (*al-kulliyat al-khamsah*): hak hidup (*hifz al-nafs*), hak kebebasan beragama (*hifz al-din*), hak beropini dan berekspresi (*hifz al-aql*), hak kesehatan reproduksi (*hifz al-nasl*), dan hak properti (*hifz al-mal*).

Konsep *al-Huquq al-Khamsah* ini selanjutnya membawa kepada pentingnya melihat manusia sebagai sasaran sekaligus subyek hukum dalam syariat Islam. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, ahli fikih dari Mazhab Hanbali, merumuskan sebagai berikut: Syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal, seperti kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri.⁸

Pernyataan yang tidak kurang tegasnya dilontarkan oleh Ibnu Rusyd: bahwa kemaslahatan itu merupakan akar dari berbagai syariat yang ditetapkan Tuhan.⁹ Bahkan, Izzuddin ibn Abdissalam sampai kepada kesimpulan bahwa seluruh ketentuan syariat Islam diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kemaslahatan manusia.¹⁰

Berangkat dari teori *Maqashid al-Syari`ah* ini, Ibnu Muqaffa` mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur`an ke dalam dua kategori: *ayat ushuliyah* yang bersifat universal karena menerangkan nilai-nilai utama dalam Islam dan *ayat furu`iyah* yang bersifat partikular karena menjelaskan hal-hal yang spesifik. Contoh kategori pertama adalah ayat-ayat yang berbicara soal keadilan, sedangkan kategori kedua adalah ayat-ayat yang mengulas soal *uqubat* (bentuk-bentuk hukuman), dan *hudud* (bentuk-bentuk sanksi), serta ayat-ayat yang berisi ketentuan perkawinan, waris, dan transaksi sosial. Sayangnya umat Islam lebih banyak merujuk pada ayat-

⁷ Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam bukunya yang terkenal: *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah*. Akan tetapi, konsep ini sudah disinggung sebelumnya oleh Al-Juwaini Imam al-Haramain dan Abu Hamid Muhammad al-Ghazali.

⁸ Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, *I`lan al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin*, Dar al-Jil, Beirut, T.T. Juz III, h. 3. Pandangan serupa dinyatakan juga oleh sederetan ulama yang sangat otoritatif di bidang fikih, seperti Al-Ghazali (w. 505H); Fakhrudin al-Razi (w. 606 H); Izzuddin ibn Abdissalam (w. 660 H); Najmuddin al-Tufi (w. 716 H); Ibnu Taimiyah (w. 728 H.); Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H.); dan Muhammad ibn Tahir al-Asyur (w. 1393 H.).

⁹ Ibnu Rusyd, *Fashl al-Maqal fi Taqrir ma baina al-Syariat wa al-Hikmah min al-Ittishal aw Wujuh al-Nadhar al-`Aqli wa Hudud al-Ta`wil*, Dirasah al-Wihdah al-Arabiyah, Beirut, 1999, h. 125.

¹⁰ Izzuddin ibn Abdissalam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-An`am*, Dar al-Jil, Kairo, T.T. h 72.

ayat partikular, dan mengabaikan ayat-ayat universal. Umat Islam terbelenggu pada pandangan fiqh ketimbang menggali pesan-pesan moral agama dibalik teks-teks suci.

Fiqh yang kita kenal sekarang merupakan rekayasa cerdas pemikiran ulama abad pertengahan yang isinya mencakup empat komponen dasar, yaitu masalah *ubudiyah* (membahas hubungan transendental manusia dengan Tuhan), *muamalah* (membahas hubungan manusia dengan sesamanya, makhluk lain dan alam semesta), *munakahah* (membahas hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan keluarga), dan *jinayah* (membahas berbagai masalah pidana). Seluruh komponen tersebut merupakan teknis operasional dari lima prinsip dasar (*al-Huquq al-Khamsah*) yang dirumuskan Al-Ghazali.

Fiqih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu tentu saja sifatnya tidak absolut dan tidak pasti (*zhanni*). Sebagai hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak ada jaminan bahwa pandangan itu tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan di dalam dirinya. Suatu hasil ijtihad biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat di sekitarnya atau pada masa kehidupan para ulama tersebut. Oleh karena itu, suatu hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Boleh jadi hasil ijtihad tersebut cocok untuk kurun waktu tertentu, namun belum tentu cocok untuk kurun waktu yang lain. Boleh jadi suatu ijtihad cocok untuk suatu masyarakat tertentu, namun belum pasti untuk masyarakat lainnya yang memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda. Artinya, kita dapat menerima suatu hasil ijtihad, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi kita bersikap kritis dan rasional, atau mencegah kita menerima hasil ijtihad lain yang berbeda tetapi justru sangat sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Tauhid Menginspirasi Kesetaraan dan Keadilan Gender

Tauhid adalah inti ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana berketuhanan yang benar dan selanjutnya menuntun manusia bagaimana berkemanusiaan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Bertauhid yang benar akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat.

Tauhid menghapuskan semua sekat-sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun dan apa pun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang

sama, yakni menyembah hanya kepada Allah swt. Atas dasar keadilan dan kesetaraan, semua manusia dipersaudarakan dalam tauhid.

Tauhid mempersaudarakan laki-laki dan perempuan ibarat saudara kandung, seperti ditegaskan dalam hadis Nabi: "*laki-laki adalah saudara kandung perempuan*" (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Karena itu, mereka tidak boleh saling menyakiti dan merendahkan. Mereka harus bekerja sama, saling menolong dan bahu-membahu demi tercapainya cita-cita bersama. Dalam hadis tersebut ditegaskan makna "saudara" mengandung arti kesetaraan, kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak-hak asasi manusia, pembelaan atas orang-orang yang mengalami kezaliman, serta rasa senasib dan sepenanggungan.

Makna mendalam dari sabda Nabi di atas merupakan semangat yang harus mendasari setiap gerak langkah masyarakat yang selalu terdiri atas laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa ibarat saudara, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam seluruh aspek kehidupan agar cita-cita masyarakat bisa tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh semua. Laki-laki tidak boleh meninggalkan atau memandang sebelah mata kepada saudaranya yang perempuan. Demikian juga perempuan tidak boleh apatis dan asyik dengan dirinya sendiri sehingga tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudaranya yang laki-laki. Dalam semangat persaudaraan ini, laki-laki dan perempuan didorong untuk bekerjasama dan bersinergi menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridha Allah, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr* (Q.S. *Saba*’, 34:15).

Keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan tidak ada anak dan titisan Tuhan pada gilirannya melahirkan pandangan kesetaraan manusia sebagai sesama makhluk Allah. Tidak ada manusia nomor satu dan manusia nomor dua. Manusia pada hakikatnya sama. Tidak ada manusia yang boleh dipertuhankan dalam arti dijadikan tujuan hidup dan tempat bergantung, ditakuti, disembah dan seluruh tindakannya dianggap benar tanpa syarat. Raja bukanlah tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan bagi orang miskin. Oleh karena mereka bukan tuhan, maka rakyat tidak boleh mempertuhankan rajanya dan pemimpinnya, bawahan tidak boleh mempertuhankan atasannya dan istri tidak boleh mempertuhankan suaminya. Ketakutan dan ketaatan tanpa syarat kepada raja, pemimpin, atasan atau suami yang melebihi ketaatan dan ketakutan kepada Allah merupakan pengingkaran terhadap tauhid.

Dengan demikian, tampak bahwa tauhid tidak sekadar doktrin keagamaan yang statis. Tauhid adalah energi aktif yang membuat manusia mampu menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan manusia sebagai manusia. Penjiwaan terhadap makna tauhid tidak saja membawa kemaslahatan dan keselamatan individual, melainkan juga melahirkan tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari semua perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, ketidakadilan, kezaliman,

rasa takut, dan semua bentuk penindasan. Itulah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw.!

Penutup

Secara umum ajaran Islam terpola kepada ajaran dasar dan non-dasar. Ajaran dasar ialah ajaran yang termaktub dalam Al-Qur`an dan Sunnah mutawatir yang diyakini datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, ajaran non-dasar ialah ajaran berupa hasil ijtihad manusia dalam bentuk tafsir, interpretasi atau pemikiran ulama yang menjelaskan tentang ajaran dasar dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Yang pertama bersifat absolut, abadi, dan tidak berubah. Sebaliknya ajaran kedua bersifat ijtihadi, relatif, tidak abadi dan bisa berubah seiring dengan perubahan dinamika masyarakat dan perkembangan sains dan teknologi.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar ajaran Islam tentang feminisme, terutama yang menyinggung soal relasi gender, seperti perkawinan, pewarisan, ketentuan berbusana, dan isu kepemimpinan masuk dalam kategori kedua, ajaran Islam non-dasar, yakni lebih banyak bersifat ijtihadi. Untuk itu, diperlukan keberanian dan ketulusan hati untuk membaca ulang dan melakukan upaya-upaya dekonstruksi atas hasil ijtihad atau penafsiran lama yang dinilai bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Penafsiran baru atas teks-teks keagamaan mendesak dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan moral keislaman yang hakiki dan universal, seperti pesan persamaan, persaudaraan, kebebasan, kesetaraan dan keadilan, termasuk di dalamnya kesetaraan dan keadilan gender.

Al-Qur`an, kitab suci umat Islam, sebagaimana halnya kitab-kitab suci agama lain, diturunkan dalam suatu lingkup masyarakat yang tidak hampa budaya. Karena itu, kitab suci memiliki dimensi kemanusiaan, di samping dimensi keilahian. Diyakini teks-teks Al-Qur`an sarat dengan muatan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan ideal, hanya saja ketika ajaran yang suci itu turun ke bumi dan berinteraksi dengan beragam budaya manusia terjadi berbagai distorsi, dan itulah yang terjadi dengan ajaran Islam terkait relasi gender.

Pemahaman distortif muncul, antara lain karena pemaknaan yang sangat tekstual sehingga mengabaikan aspek kontekstualnya, perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis manusia yang menafsirkannya. Pemahaman keliru ini ada yang muncul tanpa disengaja, namun tidak sedikit juga karena disengaja atau dikonstruksi sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan politik atau penguasa (ulama) yang teguh memegang nilai-

nilai patriarkal dan feodalistik.

Umat Islam Indonesia memerlukan interpretasi baru dalam tafsir dan pemahaman keislaman mereka. Kehadiran suatu pemahaman keislaman yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan perbaikan nasib kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan. Hanya dengan cara itulah kaum perempuan dapat meningkatkan kualitas diri mereka menuju lahirnya peradaban manusia yang lebih baik. Dengan interpretasi baru yang lebih humanis Islam pun dapat menampilkan wajahnya yang sejati sebagai agama yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ramah terhadap perempuan, dan sekaligus *rahmatan lil-alamin* (rahmat bagi alam semesta). *In urîdu illa al-ishlâh mastatha'tu. Wa mâ tawfîqiy illâ billâh. `Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.*